



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Adam Christian Aparirama, Umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Warga negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, Pendidikan Sarjana, Golongan Darah A, Tempat Tinggal Jl. KRI Anoa No. 48 A RT.005/RW.09 Kelurahan Gandaria Utara-Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Selaku pribadi dan kuasa dari Saudari Eva Christine Novianti berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Februari 2022 (terlampir). Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 pebruarai 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Pebruari 2022 dalam Register Nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk ayah kandung Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Moch Ali Hardjowidjojo dan Sukartini telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 6 Juli 1960.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak bernama :
 - Eva Christine Novianti, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3720/1961 (copy terlampir) dan,
 - Adam Christian Aparirama, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1223/1963 (copy terlampir)

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



3. Bahwa ayah kandung Pemohon lahir pada tanggal 2 Desember 1927 yang berwarganegara Indonesia dan beragama Islam, sesuai photo batu nisan pada pemakaman Taman Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan (terlampir).
 4. Bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia tanggal 12 Mei 1978 karena sakit.
 5. Bahwa karena kelainan pemohon dan keluarga tentang kematian ayah kandung pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga Almarhum Moch Ali Hardjowidjojo belum dibuatkan akta kematian.
 6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Moch Ali Hardjowidjojo untuk berbagai keperluan yang mensyaratkan penunjukan Akte Kematian tersebut.
 7. Bahwa Ayah kandung Pemohon berwarganegara Indonesia dan beragama Islam.
 8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Mei 1978 telah meninggal dunia seorang laki-laki, berwarganegara Indonesia dan beragama islam yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Moch Ali Hardjowidjojo tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy KTP atas nama Adam Christian Aparirama dengan NIK 3174070804630004, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Akte Kelahiran No.1223/1963 tanggal 19 Pebruari 1963 atas nama Adam Christian Aparirama Mochamad Ali, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 063/071.562/2022 yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Gandaria Utara Jon Erwin, SE pada tanggal 3 Pebruari 2022, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3174071201094310 atas nama Kepala Keluarga Adam Christian Aparirama, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Buku Nikah Nomor 64/ 64/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru pada tanggal 5 April 1999, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Turunan Ketetapan Nomor 1468 /1978 P dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari foto Nisan atas nama Moch Ali Hardjowidjojo yang wafat pada tanggal 7 – 5 – 1978, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan / Kerusakan Surat/ Barang Nomor 449/B/II/2022/RJS/SPKT yang dikeluarkan oleh Polrest Metropolitan Jakarta Selatan tertanggal 2 Pebruari 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 109/071.562/2022 dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 7 Maret 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adam Christian Aparirama pada tanggal 5 Maret 2022, diberi tanda P-10;

Surat bukti tersebut cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wibowo Samakoen dan Dessy Ismiyati, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Wibowo Samakoen**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi dengan Pemohon masih ada hubungan kerabat;
 - Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal di Jalan KRI ANOA No. 48 A Rt 005/09 Kel. Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk bapak kandungnya yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Pemohon dan mengetahui ketika ayahnya Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1978 di Jakarta dan telah dimahkamkan Taman Mahkam Pahlawan Kalibata;
 - Bahwa bapak Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa bapak Pemohon menikah dengan Sukartini dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Christine Novianti dan Adam Christian Aparirama;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan saudara kandungnya belum pernah melaporkan tentang kematian ayahnya kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai Akta Kematian;
 - Bahwa akta kematian diperlukan untuk mengurus berbagai macam keperluan yang mengharuskan menggunakan Akta Kematian;
2. Saksi **Dessy Ismiyati**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, antara lain sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
 - Bahwa benar sekarang Pemohon tinggal di Jalan KRI ANOA No. 48 A Rt 005/09 Kel. Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi mengetahui bila Pemohon mengajukan permohonan akta kematian untuk bapak kandungnya yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Pemohon dan mengetahui ketika ayahnya Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1978 di Jakarta dan telah dimahkamkan Taman Mahkam Pahlawan Kalibata;
 - Bahwa bapak Pemohon meninggal karena sakit;
 - Bahwa bapak Pemohon menikah dengan Sukartini dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Christine Novianti dan Adam Christian Aparirama;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon dan saudara kandungnya belum pernah melaporkan tentang kematian ayahnya kepada Kantor

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

- Bahwa akta kematian diperlukan untuk mengurus berbagai macam keperluan yang mengharuskan menggunakan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pembuatan Akta Kematian atas nama orang tua Pemohon yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo yang karena kelalaiannya dan keluarganya belum dibuat sejak kematian orang tuanya tersebut tanggal 12 Mei 1978;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Wibowo Samakoen dan Dessy Ismiyati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Nik 3174070804630004, atas nama Adam Christian Aparirama yang bertempat tinggal di Jl KRI ANOA No. 48 A Rt 005/09 Kel. Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang membuktikan bahwa Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonan ini pada Pengadilan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang bukti P-2 berupa Akta Kelahiran No.1223/1963 atas nama Adam Christian Aparirama, dalam surat bukti tersebut tertulis anak laki-laki dari suami istri Mochamad Ali Hardjowidjojo dan Soekartini Soekarno, bukti P-4 berupa kartu Keluarga No. 3174071201094310 atas nama Kepala keluarga Adam Christian Aparirama tercantum nama ayah M.Ali, bukti P-5 berupa Buku Nikah No. 64/64/IV/1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru pada tanggal 5-4-1999 yang tertulis nama Adam Christian Aparirama Bin (anak dari) Moh Ali, bukti P-6 berupa Turunan Ketetapan Nomor 1468/1978 P yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menetapkan bahwa Adam Christian Aparirama dan Eva Christine Novianti bersama-sama adalah satu-satu ahli waris dari almarhum Muhammad

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali yang telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1978, bukti P-7 berupa foto Nisan di Taman Mahkam Pahlawan Kalibata atas nama Moch Ali yang wafat tanggal 7 – 5 – 1978, bukti P-9 berupa Surat Keterangan Nomor 109/071.562/2022 dari Kelurahan Gandaria Utara tertanggal 7 Maret 2022 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pengantar Rt 005 Rw 09 dan Surat pernyataan ybs, menerangkan bahwa nama orang tuanya (Ayah) yang tertera pada Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1468/1978 P atas nama “MUHAMAD ALI” pada sertifikat Hak milik (SHM) N0.115/Petogogan atas nama Mohamad Ali pada kartu keluarga no. 3174071201094310 atas nama M. ALI, pada Batu Nisan TPU Mahkam Kalibata atas nama MOCH ALI HARDJOWIDJOJO dengan nama yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran No.1223/1965 atas nama MOCHAMAD ALI HARDJOWIDJOJO adalah orang yang sama, bukti P-10 berupa Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Adam Christian Aparirama pada tanggal 5 Maret 2022, yang menyatakan bahwa Muhamad Ali, Mohamad Ali, Mochamad Ali Hardjowidjojo, Moh Ali, M Ali dan Moch Ali Hardjowidjojo adalah sama dan bukti P-8 berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan / Kerusakan Surat/ Barang Nomor 449/B/II/2022/RJS/SPKT yang dikeluarkan oleh Polrest Metropolitan Jakarta Selatan tertanggal 2 Pebruari 2022 yang melaporkan tentang kehilangan berupa satu lembar Surat keterangan Nikah tertanggal 6 Juli 1960 atas nama Mochamad Ali Hardjowidjojo dan Sukartini Sukarpo, satu buah KTP atas nama Mochamad Ali Hardjowidjojo dan satu buah KK atas nama Mochamad Ali Hardjowidjojo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Wibowo Samakoen dan Dessy Ismiyati yang merupakan kerabat dan istri Pemohon telah menerangkan bahwa ayah Pemohon yang Mochamad Ali Hardjowidjojo telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1978 dan dimakamkan di Taman Mahkam Pahlawan Kalibata, sejak kematiannya sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan belum pernah dibuatkan Akta Kematiannya oleh Pemohon dan kakak kandung Pemohon, dan saat ini baru Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :

ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atas nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan tentang Akta kematian dari orang tua Pemohon sudah melebihi batas waktu dari yang seharusnya, maka berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah Lama Terjadi, menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yaitu : Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Mei 1978 telah meninggal dunia seorang laki-laki berwarganegara Indonesia dan beragama Islam yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo karena sakit dan dimahkamkan di Taman Mahkam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Moch Ali Hardjowidjojo tersebut, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata nomor 156/Pdt.P/2022/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 12 Mei 1978 telah meninggal dunia seorang laki-laki, berwarganegara Indonesia dan beragama islam yang bernama Moch Ali Hardjowidjojo karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil Jakarta selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama Moch Ali Hardjowidjojo tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 dan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami LUCY ERMAWATI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I A Khusus, dibantu oleh, N A N A, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

N A N A, S.H.

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

- Meterai Rp 10.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Panggilan Rp -
- PNBP Panggilan Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).